

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut (Agoes, 2010:4):

1. Prof DR. P.J.A Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi pajak tersebut mengandung unsur-unsur pokok pajak yaitu:

1. Iuran Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraparasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.1. Jenis Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010:5) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya:

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan pribadi WP, contohnya pajak pertambahan nilai untuk barang dan jasa, pajak atas penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan.
3. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh, pajak pertambahan nilai untuk barang dan jasa, Pajak penjualan atas barang mewah, Bea materai.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah

pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bea balik nama tanah, Pajak reklame, serta pajak hotel dan restoran.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat Pemungutan Pajak (Mardiasmo 2016: 4), agar Pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil yang dimaksudkan antara lain yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 asal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)

Sesuai budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sitem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4. Teori- Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori- teori yang mendukung pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:5) adalah

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta dan benda serta harta benda masyarakat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan ada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul.

Beban pajak untuk semua orang harus sama berat, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing –masing orang. Untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan 2 pendekatan yaitu

- a. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh

Tuan A memiliki penghasilan per bulan Rp 10 juta dan status menikah dengan 3 anak. Dan tuan B memiliki penghasilan Rp 10 juta dan status bujang.

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besar. Sedangkan secara

subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak ada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga rakyat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:8) terdiri dari:

1. Stesel pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan 3 stesel

a. Stesel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan ada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya adalah pajak

yang dikenakan akan lebih realistis sedangkan kekurangannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem pemungutan pajak

a. *Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri- cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Asessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri- cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- Fiskus tidak ikut campur tangan hanya mengawasi.

c. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain pihak fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.6. Tarif Pajak

Tarif pajak (Mardiasmo, 2016:11) ada 4 macam tarif pajak

1. Tarif sebanding /proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif yang berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Pasal 17 undang – undang pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1. Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber: Mardiasmo 2016

Menurut kenaikan persentase tarifnya , tarif progresif dibagi:

- Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.

4. Tarif *degresif*

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.1.2. **Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Mardiasmo, 2016 : 15)

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara

lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Dan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016:29). Dan NPWP mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Pandiangan (2008:35) dalam Wowor, Marosa & Elim (2014:1343) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak

dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:35). SPT dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT Masa pajak pertambahan nilai, SPT Masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Sementara SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi.

2.1.3. E-Filing

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke DJP melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real*

time, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Laihad 2013:45). *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem *e-Filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien.

DJP Online adalah layanan pajak *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (*mobile device*). Adapun penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian *e-Filing* ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik. Sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

E-Filing merupakan sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan *e-Filing*, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak *online* yang siap memandu para pengguna layanan.

Selain itu, layanan pajak online dapat diakses kapan pun dan dimana pun, sehingga penyampaian SPT melalui *e-Filing* dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dan tentunya, dalam *e-Filing* tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

Secara umum, *e-Filing* adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet (online) tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak (ditjen pajak) untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada ditjen pajak secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-Filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Drop Box maupun KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

E-Filing melayani setidaknya penyampaian dua jenis SPT, antara lain:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya

2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

Untuk pembayar pajak yang baru pertama kali menggunakan *e-Filing*, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). E-FIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Untuk pembayar pajak orang pribadi, permohonan aktivasi e-FIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Untuk pembayar pajak badan, permohonan aktivasi e-FIN oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berikut ini merupakan prosedur penggunaan *e-Filing* yaitu:

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* atau melaksanakan *e-Filing* kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan *e-FIN*

3. Wajib Pajak mendaftar ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan meminta *Digital Certificate* ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
4. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan *Digital Certificate* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
5. Wajib Pajak melakukan *e-Filing* ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak
6. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukti penerimaan e-SPT yang mengandung informasi berupa : NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama ASP.
7. Wajib Pajak menyampaikan print out dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) berupa induk SPT yang sudah diberi bukti penerimaan elektronik, ditandatangani dan dilampiri sesuai ketentuan Kantor Pelayanan Pajak

2.1.4. Perilaku

Jogiyanto (2007:117) Perilaku (*behaviaur*) adalah tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku (*behaviour*) adalah penggunaan sesungguhnya (*actual usage*) dari teknologi. Didalam berbagai penelitian karena penggunaan sesungguhnya tidak dapat diobservasikan oleh peneliti yang menggunakan daftar pertanyaan, maka

penggunaan sesungguhnya ini banyak diganti dengan nama pemakaian persepsian (*perceived usage*).

Jogiyanto (2007:116) mengemukakan minat perilaku adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku jika mempunyai keinginan atau minat untuk melakukannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku dan minat perilaku ini berhubungan dengan suatu keinginan atau minat seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, apakah akan melakukan sesuatu atau tidak.

2.1.5. Persepsi Kegunaan

Jogiyanto (2007:114) mendefinikan persepsi kegunaan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Persepsi kegunaan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jadi persepsi kegunaan secara langsung dapat mempengaruhi niat untuk mencoba dan menggunakan sistem *e-Filing*. Jika wajib pajak merasakan sistem *e-Filing* memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya, maka wajib Pajak akan menggunakannya dan sebaliknya jika Wajib Pajak sistem ini kurang berguna maka mereka tidak akan menggunakannya.

Dyanrosi (2015:360) menyatakan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh terhadap niat pelaku untuk menggunakan (*behavioral intention to use*). Koefisien jalur yang dihasilkan menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kegunaan terhadap niat perilaku untuk menggunakan adalah berbanding lurus, jadi semakin Wajib Pajak merasakan kegunaan *e-Filing* akan berdampak meningkatkan niat

perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing*. Dan disimpulkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*.

Berdasarkan definisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa indikator dari persepsi kegunaan adalah pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* lebih efektif, pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* lebih efisien, memperkecil tingkat kesalahan pelaporan pajak, penggunaan *e-filing* memberikan manfaat kepada Wajib Pajak dan meningkatkan performa kinerja.

2.1.6. Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007:114). Dari definisinya, diketahui bahwa konstruk persepsi kemudahan ini juga merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan.

Pratama, (2008) dalam (Gowinda, 2010), Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi kemudahan adalah penggunaan *e-Filing* lebih fleksibel, mempelajari penggunaan *e-Filing* sangat mudah dan mudahnya mengakses *e-Filing*.

2.1.7. Keamanan dan Kerahasiaan

Dewi (2009) data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas. Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam sistem *e-Filing* ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya *username* dan password bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) secara online. *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu.

Menurut Firmawan (2009) dalam Titis (2011), keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengetahuinya. Kerahasiaan adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang dan menyembunyikan terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. (Wibisono dan Toly, 2014)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi keamanan dan kerahasiaan meliputi 3 hal yaitu risiko pengguna berkaitan dengan risiko dengan pihak luar (*hacker*), penyimpanan data data berkaitan dengan risiko terhadap pihak dalam (pegawai pajak) dan terjaminnya data Wajib Pajak .

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Dyanrosi (2015) ISSN. 2442-6962, dengan judul “Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap minat perilaku menggunakan *e-Filing*”. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling*. Penelitian ini memodifikasi model *Technology Acceptance Model* untuk memprediksi penerimaan *e-Filing*. Penelitian ini menggunakan metode *survey*. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang pernah menggunakan *e-Filing* di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman menggunakan (*experience*), kompleksitas (*complexity*), usia (*age*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*) dan sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) mempengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing* sebagai sarana pelaporan pajaknya.

Risal C.Y. Laihad (2013) ISSN 2303-1174, dalam judul “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* Wajib Pajak Di Kota Manado”. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan kuesioner. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kota Manado. Populasi penelitian adalah 200 orang dan sampel dalam penelitian sebanyak 50 orang.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing* dan persepsi kemudahan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*, tetapi sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *e-Filing*.

Ricky Alfiando Wowor, Jenny Morasa, Inggriani Elim (2014) ISSN 2303-1174, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.020 dengan sampel penelitian sebanyak 91. Hasil penelitian ini menggunakan uji F menunjukkan persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap perilaku penggunaan *e-Filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado. Hasil uji t menunjukkan persepsi pengalaman berpengaruh secara signifikan, persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh secara signifikan, dan persepsi kecepatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggunaan *e-Filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado. Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku penggunaan *e-Filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado. Jadi sebaiknya Pemerintah harus lebih mempermudah tatacara penggunaan *e-Filing* dan lebih mensosialisasikan sistem *e-Filing* bagi wajib pajak.

Danar Kiswara dan Ketut Jati (2016) ISSN: 2302-8556, dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Peran *Account Representative* Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian dilakukan di

KPP Pratama Denpasar Timur dengan mengambil sampel sebanyak 120 orang wajib pajak, menggunakan *metode purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa 1. penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap peran AR, 2. penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak, 3. peran AR berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak, 4. penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 5. pencitraan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 6. peran AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kusumawardana Dadan (2014) ISSN : 2086-0447, dengan judul “Pengaruh Minat Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Efektivitas Implementasi *E-Filling*” (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Karees Bandung). Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh minat perilaku wajib pajak terhadap efektivitas implementasi *e-Filing*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan metode analisis *Structural Equation Model - Partial Least Square* (SEM - PLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat perilaku Wajib Pajak mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Filing*. Hal ini menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil ini mendukung teori-teori

penghubung, juga mendukung serta mengembangkan kembali hasil penelitian sebelumnya.

Mujiyati, Karmila, Septiyara Wahyuningtyas(2015) ISSN 2460-0784, dengan judul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *e-Filing* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Sukoharjo dan KPP Surakarta)” . Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi wajib pajak intensitas perilaku untuk menggunakan *e-Filing* Wajib Pajak Pribadi terutama Swasta di Kota Surakarta dan Sukoharjo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang intensitas perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah persepsi kegunaan, kesederhanaan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan informasi kesiapan wajib pajak teknologi. Itu sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak dari orang pribadi yang melaporkan penggunaan SPT *e-Filing* di Surakarta dan Sukoharjo. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* diambil 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. analisis data dalam hal ini Penelitian menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan program SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikan pada tingkat 0,05 Persepsi, persepsi kemudahan *Usability*, kompleksitas, Kesukarelawan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan teknologi informasi Kesiapan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap intensitas Perilaku dalam menggunakan *e-Filing*.

Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) ISSN: 2302-8556, dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-Filing* pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.

Rahmayanti Susanti (2016) ISSN 2502-597X, dengan judul “Evaluasi Manajemen Komunikasi Dalam Penerapan *Elektronic Filing (E-Filing)* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda”. Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui evaluasi manajemen komunikasi penerapan *e-Filing* di Kantor Pajak Pratama Samarinda dan juga untuk mengetahui apakah *e-Filing* mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan pajak. Metode Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian *Eksploratif*. Penelitian *Deskriptif Kualitatif* ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada KPP Pratama di kota Samarinda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen komunikasi KPP Pratama mengenai *e-Filing* sudah efektif dan dengan adanya *e-Filing* dapat mempermudah dalam pengurusan pajak, namun ada yang harus

dibenahi agar sistem tersebut dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak yang terkait.

Lavenia Herawan & Waluyo (2014) *Ultima Accounting*, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* (Studi di Wilayah KPP Pratama Kosambi)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kegunaan, dirasakan kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi untuk penggunaan *e-Filing*. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-Filing* dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang 117 buah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausal dan teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling*. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. persepsi manfaat berpengaruh pada penggunaan *e-Filing*, 2. persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh pada penggunaan *e-Filing*, 3. keamanan dan kerahasiaan memiliki pengaruh pada penggunaan *e-Filing*, 4. persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi memiliki pengaruh secara simultan pada penggunaan *e-Filing*.

Ivana Lie dan Arja Sadjiarto (2013) *Tax & Accounting Review*, dengan judul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing* di Kota Kediri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel persepsi

terhadap kegunaan, persepsi kemudahan, kesukarelaan, faktor sosial. Data yang diperoleh merupakan hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden, yaitu sebanyak 167 Wajib Pajak Orang Pribadi (karyawan) yang menggunakan *e-Filing* di Kota Kediri. Data kuesioner diuji dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan menguji hipotesis menggunakan regresi , uji t dan uji dengan program SPSS versi 13. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Persepsi terhadap Kegunaan (X1) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*, Persepsi Kemudahan (X2) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*, Kesukarelaan (X3) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*, Faktor Sosial (X4) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*.

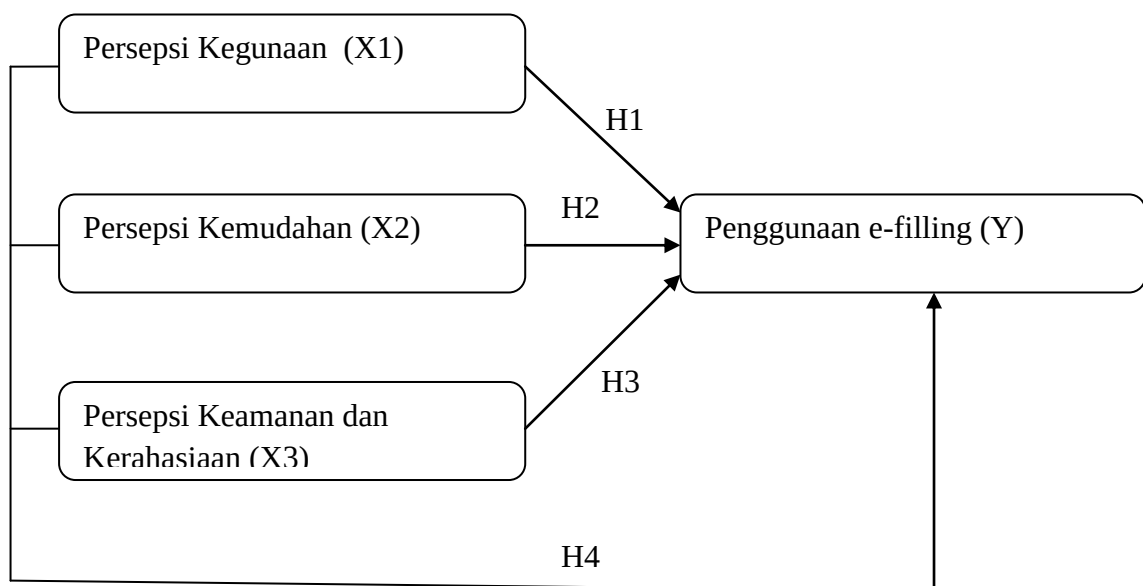
Tabel 2.2. Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
Aulia Dyanrosi (2015) ISSN. 2442-6962	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Perilaku Menggunakan <i>E-Filing</i>	Variabel independen : kesukarelaan dalam menggunakan, pengalaman menggunakan, persepsi kegunaan, sikap terhadap penggunaan , kompleksitas , pengalaman menggunakan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan persepsi kemudahan penggunaan. Variabel dependen: minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing	Variabel pengalaman menggunakan, kompleksitas, usia, persepsi kemudahan penggunaan dan sikap terhadap penggunaan mempengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan <i>e-Filing</i> sebagai sarana pelaporan pajaknya
Risal C.Y. Laihad (2013) ISSN 2303-1174	Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado	Variabel independen: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, sikap terhadap perilaku variabel dependen: penggunaan E-filing	Persepsi kegunaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan E-filing dan persepsi kemudahan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan E-filing, tetapi sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan E-filing
Ricky Alfiando Wowor, Jenny Morasa, & Inggriani Elim (2014) ISSN 2303-1174	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan <i>E-Filling</i>	Variabel independen: persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan Variabel dependen: perilaku penggunaan <i>e-Filling</i>	Persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku penggunaan <i>e-Filling</i> pada wajib pajak badan di Kota Manado.

Danar Kiswara 1 & Ketut Jati (2016) ISSN: 2302- 8556	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Peran <i>Account Representative</i> Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen: penerapan sistem <i>e-Filing</i>, peran AR, citra otoritas pajak Variabel Dependen: kepatuhan wajib pajak	(1) penerapan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap peran AR, (2) penerapan <i>sistem e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak, (3) peran AR berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak, (4) penerapan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (5) pencitraan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) peran AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kusuma wardana Dadan (2014) ISSN : 2086- 0447	Pengaruh Minat Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Efektivitas Implementasi E-Filling” (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Karees Bandung)	Variabel independen : minat perilaku Wajib Pajak Variabel Dependen : efektivitas implementasi <i>e-Filing</i>	Menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini diterima

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-Filing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Persepsi kegunaan (X1), persepsi kemudahan (X2), persepsi keamanan dan kerahasiaan (X3). Dan variabel dependen adalah penggunaan *e-Filing* (Y). Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. H1 : Kegunaan dalam menggunakan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*.
- b. H2 : Kemudahan dalam menggunakan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan *e- Filing*.
- c. H3 : Keamanan dan Kerahasiaan dalam menggunakan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*.
- d. H4: Kemudahan, Kegunaan serta Keamanan dan Kerahasiaan dalam menggunakan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*